

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA GAMPONG KEUDE BAGOK MENJADI GAMPONG KEUDE
BAGOK SA DAN GAMPONG GP. KEUDE BAGOK MENJADI GAMPONG
KEUDE BAGOK DUA KECAMATAN NURUSSALAM
KABUPATEN ACEH TIMUR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan nama Gampong Keude Bagok menjadi Gampong Keude Bagok Sa dan Gampong Gp. Keude Bagok menjadi Gampong Keude Bagok Dua Kecamatan Nurussalam, diharapkan akan dapat mendorong serta memberikan kesempatan dalam pemanfaatan potensi pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan gampong dilakukan dengan memperhatikan asal-usul dan prakarsa masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Nama Gampong Keude Bagok Menjadi Gampong Keude Bagok Sa dan Gampong Gp. Keude Bagok Menjadi Gampong Keude Bagok Dua Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan-Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERUBAHAN NAMA GAMPONG KEUDE BAGOK MENJADI GAMPONG KEUDE BAGOK SA DAN GAMPONG GP. KEUDE BAGOK MENJADI GAMPONG KEUDE BAGOK DUA KECAMATAN NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
3. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah Camat Nurussalam.
5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta Perangkat Gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

BAB II
PERUBAHAN NAMA DUA GAMPONG

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk nama kedua Gampong yang diubah di Kecamatan Nurussalam dalam lingkungan kabupaten.

Pasal 3

Nama Gampong yang diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Gampong Keude Bagok dan Gampong Gp. Keude Bagok Kecamatan Nurussalam.

Pasal 4

Nama Gampong yang dibentuk akibat perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah Gampong Keude Bagok menjadi Gampong Keude Bagok Sa dan Gampong Gp. Keude Bagok menjadi Gampong Keude Bagok Dua Kecamatan Nurussalam.

BAB III PEMBIAYAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Dengan dibentuknya nama Gampong Keude Bagok Sa dan Gampong Keude Bagok Dua Kecamatan Nurussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada APBG yang bersumber dari Pendapatan Asli Gampong dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Camat dan Imum Mukim berkewenangan dan berkewajiban melakukan pembinaan-pembinaan terhadap Gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 13 September 2011 M
14 Syawal 1432 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 14 September 2011 M
15 Syawal 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

dto

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 5